



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4 - 9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 Pesawat 2029, 8011

Faksimile : (021) 5264838 Kotak Pos 203



GERMAS

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
NOMOR: FP.01.04/IV/0146-e/2019**


TENTANG

**SERTIFIKAT DISTRIBUSI FARMASI
PT SEHAT INTI PERKASA**

DIREKTUR JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN,

- Membaca : permohonan Sertifikat Distribusi Farmasi dan Perubahan Alamat PBF PT Sehat Inti Perkasa Nomor PBFDIST-191004-0679 tanggal 7 Oktober 2019 dengan kelengkapan persyaratan tertanggal 23 Oktober 2019;
- Menimbang : bahwa permohonan PT SEHAT INTI PERKASA tersebut dapat disetujui, oleh karena itu perlu menerbitkan Sertifikat Distribusi Farmasi;
- Mengingat :
1. Ordonansi Obat Keras (Staatsblad Nomor 419 Tahun 1949);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5126);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5408);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);





**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4 - 9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 Pesawat 2029, 8011

Faksimile : (021) 5264838 Kotak Pos 203



GERMAS

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/MENKES/PER/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 370) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 863);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 887);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN TENTANG SERTIFIKAT DISTRIBUSI FARMASI PT SEHAT INTI PERKASA.

Kedua : memberikan Sertifikat Distribusi Farmasi kepada:

1. Nama Pedagang Besar Farmasi : PT SEHAT INTI PERKASA
2. Nomor Induk Berusaha : 8120212261035
3. Alamat Perusahaan : Jl. Rambutan Blok D No. 214 - 215 RT.
25 RW. 08, Desa Tambak Sumur, Kec.
Waru, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur
4. Nomor Pokok Wajib Pajak : 70.371.953.4-643.000
5. Apoteker Penanggung Jawab Obat : Retno Kuswariningsih, S.Si., Apt.
Nomor STRA : 19740904/STRA-UBAYA/2000/227807
6. Alamat Kantor PBF Obat : Jl. Rambutan Blok D No. 214 - 215 RT.
25 RW. 08, Desa Tambak Sumur, Kec.
Waru, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur
7. Alamat Gudang Obat : Jl. Rambutan Blok D No. 214 - 215 RT.
25 RW. 08, Desa Tambak Sumur, Kec.
Waru, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur

Ketiga : Sertifikat Distribusi Farmasi berlaku untuk 5 (lima) tahun dan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.

Keempat : PBF sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua harus melaksanakan dokumentasi pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran Obat sesuai Pedoman Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB).





**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4 - 9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 Pesawat 2029, 8011

Faksimile : (021) 5264838 Kotak Pos 203



GERMAS

- Kelima : mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Nomor HK.02.06.PBF/V/186/2015 tanggal 5 Mei 2015 tentang Izin Pedagang Besar Farmasi PT. SEHAT INTI PERKASA.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 26 Oktober 2019



Tembusan:

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia
2. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur di Surabaya
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur di Surabaya
5. Kepala Balai Besar POM di Surabaya
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo di Sidoarjo
7. Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia di Jakarta

